



**SALINAN**

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di wilayah Purbalingga, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan Daerah adalah semua barang berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Kekayaan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. gedung/ruang pertemuan;
- b. alat-alat berat;
- c. rumah dinas;
- d. tanah; dan
- e. kios.

### Bagian Kedua Gedung / Ruang Pertemuan

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan/memakai gedung/ruang pertemuan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan/pemakaian gedung/ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin penggunaan/pemakaian gedung/ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Guna kelancaran pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang mengelola kekayaan daerah.

#### Pasal 5

Apabila terjadi kerusakan gedung/ruang pertemuan sebagai akibat penggunaan/pemakaian gedung/ruang pertemuan oleh penyewa atau pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pembebanan biaya kerusakan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa oleh Pemerintah Daerah dan Penyewa.

#### Bagian Ketiga Alat-alat Berat

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan/memakai alat-alat berat milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin penggunaan/pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Guna kelancaran pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang mengelola kekayaan daerah.

#### Pasal 8

Apabila terjadi kerusakan alat-alat berat sebagai akibat penggunaan/pemakaian alat-alat berat oleh penyewa atau pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pembebanan biaya kerusakan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa oleh Pemerintah Daerah dan Penyewa.

#### Pasal 9

- (1) Pemakaian alat-alat berat yang jaraknya lebih dari 2 km (dua kilometer) harus diangkut.
- (2) Apabila pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkut dengan truk trailer/tronton yang dimiliki SKPD yang mengelola alat berat maka biaya operasional pengangkutannya dibebankan kepada penyewa.

Bagian Keempat  
Rumah Dinas

Pasal 10

- (1) Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah dapat menempati/memakai rumah dinas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Guna kelancaran pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang mengelola kekayaan daerah.

Bagian Kelima  
Tanah

Pasal 12

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan/memakai tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Guna kelancaran pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat memberikan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang mengelola kekayaan daerah.

Bagian Keenam  
Kios

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan/memakai kios milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

Guna kelancaran pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang mengelola kekayaan daerah.

### BAB III NAMA, OBJEK , SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.

## Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian terhadap kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pemakaian:
  - a. gedung/ruang pertemuan;
  - b. alat-alat berat;
  - c. rumah dinas;
  - d. tanah; dan
  - e. kios.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

## Pasal 19

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis/ekonomis pemakaian dan jumlah/luas kekayaan daerah.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikenakan berdasarkan atas perimbangan biaya penyediaan, peralatan, operasional dan pemeliharaan serta administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 22

Dasar pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

- a. gedung/ruang pertemuan;
- b. alat-alat berat;
- c. rumah dinas;
- d. tanah; dan
- e. kios.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam :

- a. Lampiran I Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Gedung/Ruang Pertemuan;
- b. Lampiran II Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Alat-alat Berat;
- c. Lampiran III Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Rumah Dinas;
- d. Lampiran IV Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Tanah; dan
- e. Lampiran V Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Kios; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Seluruh hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG,  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 27

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk memanfaatkan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 28

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya tanda terima pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus melunasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan pengurangan, dan pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PEMERIKSAAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian sewa pemakaian kekayaan daerah sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Pebruari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.

Dengan demikian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu diatur mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Rumah Dinas adalah Rumah Dinas Jabatan dan Mess

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Kios adalah kios milik Pemerintah Daerah di luar  
Pasar Tradisional dan Terminal

huruf f : Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

